

Peluang Dan Tantangan Bisnis Pada Era Revolusi Industri 4.0 Bagi Generasi Milenial Di Indonesia

Dindy Rizka Octavia¹, Rika Nurmitha², Riska Veronika³, Nurbaiti⁴
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia
dindyrizkaoctavia@gmail.com

Abstrak—Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana generasi milenial dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode pengumpulan data menggunakan desk study. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet indonesia 196,71 juta dan penetrasi 91,7% adalah pengguna kaum milenial. Hal ini berarti mereka dapat membuka peluang besar untuk menciptakan bisnis ataupun usaha kreatif yang berbasis online. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peluang yang bisa dimanfaatkan anak-anak milenial di era revolusi industri 4.0 ini dengan menciptakan peluang usaha bisnis online dengan memanfaatkan teknologi sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Disamping itu mereka juga harus bisa menghadapi tantangan yang ada dengan bijak. Tantangan tersebut berupa masalah keamanan teknologi informasi dan juga masalah persaingan bisnis dengan skala global.

Abstrak—This study aims to find out how millennials take advantage of opportunities and face challenges in the era of the industrial revolution 4.0. This study uses a qualitative method. With the method of data collection using desk study. Based on data from the Indonesian Internet Service Providers Association (APJII) shows that Indonesia's internet users are 196.71 million and a penetration of 91.7% are millennial users. This means they can open up great opportunities to create an online-based business or creative venture. The results of this study explain that the opportunities that millennial children can take advantage of in the era of the industrial revolution 4.0 are by creating online business business opportunities by utilizing technology in accordance with the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. In addition, they must also be able to face the challenges that exist wisely. These challenges are in the form of information technology security issues as well as business competition problems on a global scale.

Keywords—*Business, Industrial Revolution 4.0, Millennial Generation*

1 Pendahuluan

Pada masa ini kita memang telah memasuki masa Revolusi Industri 4.0 yang dimana revolusi ini lebih mengoptimalkan pada pemanfaatan digitalisasi di setiap kegiatan manusia. Revolusi Industri 4.0 merupakan suatu perubahan yang signifikan yang terjadi pada semua aspek terutama dalam kegiatan produksi disuatu industri dengan menggabungkan teknologi digital serta internet dengan industri konvensional [1]. Selain itu, Schlechtendal mengatakan

bahwa dalam revolusi industri 4.0 lebih menekankan di unsur kecepatan ketika menyampaikan sebuah informasi. Seluruh individu yang berada dilingkungan industri selalu terhubung dengan yang lainnya sehingga suatu informasi yang didapat akan tersebar dengan cepat. Dalam revolusi industri ini yang paling merasakan dampaknya adalah generasi millineal sekarang.

Tentunya pada masa revolusi ini peran generasi milenial sangat besar dalam membangun dan memajukan perekonomian bangsa. Menperin mengatakan bahwa generasi milenial memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Selain itu di Indonesia sendiri nantinya akan mendapatkan keuntungan dari masa bonus demografi sampai tahun 2030. Dimana terdapat sekitar 130 juta jiwa yang memiliki rentang usia produktif dapat mengambil peluang baru dalam mengembangkan bisnis di era digitalisasi [2]. Terlebih cara berpikir generasi milenial sekarang ini dalam melakukan sesuatu perubahan dan menciptakan beragam inovasi sudah tidak diragukan lagi. Terkhusus dalam hal berwirausaha, penanaman jiwa berwirausaha sangat penting dilakukan dengan tujuan agar generasi milenial bisa menjadi penggerak untuk terus mengoptimalkan kegiatan kewirausahaan di Indonesia.

Akan tetapi untuk menciptakan wirausaha-wirausaha muda bukanlah suatu perihal yang gampang apalagi di era revolusi industri 4.0. Hal ini dikarenakan bukan hanya persoalan persediaan pasar, modal maupun teknologi serta kreativitas untuk menjadi seorang wirausaha yang tangguh, namun juga kekuatan mental dan perilaku wirausaha perlu ditanamkan secara mendalam kepada mereka. Inilah yang menjadi tantangan di era revolusi ini.

Pesatnya perkembangan teknologi internet juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh dari Revolusi Industri 4.0 meningkat pada bidang ekonomi, dimana dalam bidang perdagangan serta UMKM juga tumbuh dengan cepat. Perkembangan bisnis juga mengalami peningkatan terkhusus dibidang bisnis online. Bisnis online memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk para pebisnis yang masih pemula dan juga yang sudah mahir, tetapi dalam bisnis online ini juga terdapat pengaruh negatif misalnya terjadinya penipuan dari pihak pebisnis ataupun pihak lainnya seperti customer, competitor, hacker dan lain sebagainya [3].

Era Revolusi Industri 4.0 membawa perubahan signifikan di segala bidang, termasuk ekonomi. Di bidang ekonomi, pemanfaatan perkembangan teknologi digital yang digunakan oleh kaum milenial untuk sukses berbisnis sangat terbuka. Dengan ketekunan, kreativitas dan inovasi, para milenial dapat memanfaatkan teknologi digital untuk membangun UMKM dan bisnis yang inovatif dengan peluang sukses yang besar. Selain mampu memanfaatkan peluang yang ada, sebagai pelaku ekonomi terdapat tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Tantangan tersebut datang dalam bentuk persaingan

yang cukup ketat dalam skala global. Untuk dapat menjawab tantangan tersebut, beberapa aspek harus diperhatikan, yaitu aspek pendidikan, kemampuan beradaptasi, kerjasama serta kapasitas kreativitas dan inovasi [4]. Namun penelitian tersebut masih terbatas khususnya pada konteks Hukum dan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi internet dalam aktivitas usaha. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan peluang bisnis secara efisien dan efektif dengan menggunakan teknologi internet sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta menemukan solusi untuk menghadapi tantangan yang muncul dari bisnis secara online. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat Indonesia terutama para generasi muda milenial dapat menggunakan perkembangan teknologi di era ini secara efektif dan efisien namun tetap harus sesuai dengan ketetapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan kegiatan bisnis, serta dapat membuat strategi dalam menghadapi tantangan secara tepat, cepat dan tanggap.

2 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu langkah yang dipilih dengan sistematis dan umumnya diterapkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam suatu proses penelitian maupun riset lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk seluruh peristiwa yang terjadi dalam kondisi tertentu maupun dalam situasi yang ilmiah. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang situasi dan kondisi kaum milenial yang sedang menghadapi revolusi ini.

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data *desk study*, yaitu dengan melakukan pengumpulan data maupun informasi lewat pemeriksaan maupun menganalisis data dan informasi dengan menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui penelusuran literatur. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa literatur, artikel, jurnal, data statistik, kajian ilmiah, halaman web, peraturan perundang-undangan dan studi pustaka yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Pencarian pustakanya dilakukan mulai tanggal 26 oktober – 8 november 2021.

Objek didalam suatu penelitian merupakan pelaku utama yang nantinya diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian merupakan kegiatan bisnis yang dijalankan oleh para generasi milenial yang terjadi di Indonesia.

Subjek penelitian juga merupakan sampel utama yang nantinya akan diteliti. Adapun yang akan dijadikan subjek dalam penelitian ini yaitu seluruh generasi milenial di Indonesia khususnya yang menjalankan kegiatan bisnis secara


online dengan memanfaatkan situasi dari era revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini.

3 Hasil dan Pembahasan

Revolusi Industry 4.0 diartikan sebagai perubahan yang signifikan yang terjadi dalam bidang industri akibat dari semakin berkembangnya teknologi terkini. Dalam revolusi industri ini ditandai dengan adanya kemunculan *Cyber-Physical-System*, *Internet Of Thing (IOT)*, *Big Data* dan juga berbagai macam servis yang menggunakan IT. Tidak hanya itu, Revolusi Industri 4.0 dapat disebut sebagai suatu perubahan revolusioner yang terjadi jika teknologi informasi digunakan pada semua industri. Terdapat beberapa prinsip dari Revolusi Industri 4.0 yaitu Prinsip interkoneksi, prinsip transparansi informasi, bantuan teknis dan pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pendukung bagi pertumbuhan usaha maupun bisnis, dalam hal ini rantai suplai dapat disederhanakan untuk kepentingan dunia usaha.

Proses berpikir mereka yang sangat luar biasa dapat membuat pergantian serta menjadi pelopor bukan hanya untuk mengikuti trend yang sudah ada, tetapi juga bisa menghasilkan inovasi baru yang tercipta di masyarakat. Selain para generasi milenial pemerintah juga ikut andil dalam hal ini dengan cara memberikan dukungan kepada generasi milenial berupa pembuatan program Wirausaha Baru Tenaga Kerja Mandiri (WBTKM) yang memberikan berbagai fasilitas yang dibutuhkan para generasi milenial dengan menyediakan teknologi sebagai pendorong kreativitas setiap generasi milenial yang bertujuan untuk memberikan dukungan usaha bisnis kreatif (Manaker Ida Fauziyah : 2020) [5].

Generasi milenial atau yang biasa disebut dengan generasi Y merupakan generasi yang mempunyai jarak tahun kelahiran antara tahun 1983 sampai tahun 2002. Sesuai dengan data yang diambil dari Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) dari seluruh hasil 196,71 pengguna internet kaum milenial merupakan pengguna terbesarnya dengan penetrasi 91,7%.



Gambar 1 : Penetrasi Pengguna Internet 2019-2020


Sumber : APJII 2020



Gambar 2 : Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Sumber : APJII 2020

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengguna internet indonesia 196,71 juta dan penetrasi 91,7% adalah pengguna kaum milenial. Jika dilihat dari rentang usia generasi milenial mereka termasuk usia produktif. Hal ini berarti mereka dapat membuka peluang besar untuk menciptakan bisnis ataupun usaha kreatif yang berbasis online.



Gambar 3 : Penetrasi Pengguna Internet Berdasarkan Pertumbuhannya

Sumber : APJII 2020

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pertumbuhan pengguna internet naik sebesar 8,9% dari tahun 2018 yaitu sebesar 64,8% menjadi 73,7% di tahun 2019. Dan untuk populasi penduduk Indonesia naik menjadi 1,03% dengan jumlah 266.91 juta jiwa [6]. Dari sini terlihat jelas bahwa pengguna internet semakin berkembang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai pasar yang dapat memberikan potensi yg sangat besar bagi para pelaku bisnis di Indonesia khususnya para generasi milenial di era revolusi industri ini. Situasi ini juga dapat dijadikan sebagai peluang bisnis yang sangat berpotensi bagi pengusaha yang sudah terkenal maupun para pebisnis yang baru memulai usahanya, dengan mengandalkan kemudahan dalam mengakses internet sebagai akibat dari perkembangan teknologi internet yang sedang terjadi. Untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut maka harus bisa menciptakan kreativitas dan inovasi sehingga dapat membuka peluang kesuksesan dalam menjalankan bisnis tersebut.

Penggunaan internet pada masa revolusi industri 4.0 ini juga dapat menjadi pasar yang sangat berpotensi bagi para pelaku usaha di era ini. Oleh karna itu di era revolusi ini, para masyarakat khususnya generasi milenial berbondong-

bondong untuk menciptakan berbagai peluang bisnis di internet dengan menjadi dirinya sendiri. Mereka dituntut untuk harus berpikir *without the box* agar dapat mengkreasikan bisnis sesuai dengan passionnya masing-masing. Berpikir secara *without the box* ini dimaknai dengan kejernihan dalam berpikir yang mampu melihat permasalahan dari segala aspek [7].

Dengan segala kecanggihan tersebut revolusi industri 4.0 ini membawa dampak bagi manusia yaitu segala aktivitas produksi sudah tergantikan oleh mesin dalam proses produksinya, dan memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin buruk, upah buruh yang sangat rendah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, serta bangkrutnya usaha-usaha kecil menengah yang tidak mampu untuk bersaing dengan yang lainnya [8]. Namun adapun tantangan terbesar bagi para pengusaha bisnis online dalam menghadapi era revolusi industri ini yaitu masalah keamanan teknologi informasi. Di Indonesia sendiri perlindungan informasi penggunaan data pengusaha dan konsumen sudah diatur dalam UU. Adapun UU yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur seluruh hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan konvensional maupun perdagangan online [9]. Mengenai bisnis online terdapat UU perdagangan pada pasal 65 yang mengatur tentang data ataupun informasi yang disediakan bisnis online. Pasal diatas menjelaskan bahwa pelaku bisnis online harus memberikan data secara lengkap, benar dan akurat. Data tersebut berupa identitas informasi diri dan juga legalitas pelaku bisnis sebagai produsen dan pelaku usaha distribusi, persyaratan mengenai barang yang ditawarkan, persyaratan teknis yang ditawarkan, serta harga dan proses pembayaran barang maupun jasa dan juga proses penyerahan barang. Izin usaha ataupun bisnis dapat dicabut apabila data yang dimiliki tidak lengkap dan benar sehingga perizinan usaha tersebut dianggap tidak sah. Tidak hanya itu dalam UU ini juga terdapat peraturan mengenai aturan penggunaan sistem elektronik bisnis yang sesuai dengan ketentuan UU ITE.

Tidak hanya UU Perdagangan, terdapat pula UU Perlindungan Konsumen yang didalamnya membahas mengenai hak maupun kewajiban penjual dan pembeli baik itu usaha konvensional maupun usaha bisnis online. Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999. Dalam Undang-undang tersebut memaparkan mengenai pemberian perlindungan konsumen sebagai bentuk pemenuhan untuk kebutuhannya. Hukum-hukum yang ada didalamnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta cara untuk mempertahankan hak dalam menjalani kewajiban tersebut. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 lebih mementingkan konsumen, hal ini bukan berarti aturan tersebut akan merugikan pelaku usaha ketika menjalankan bisnisnya. Berdasarkan UU tersebut pelaku usaha bisa belajar dalam hal meningkatkan kualitas produk dan layanan terhadap konsumen.

Adapun UU yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam bisnis online yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dikarenakan dalam UU tersebut terdapat peraturan yang mengatur tentang semua hal yang berkaitan dengan penyebaran informasi serta pembayaran yang dilakukan secara digital, termasuk juga dalam bisnis online. Pelaku usaha harus paham mengenai UU ITE ini demi keberlangsungan bisnisnya, dan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional serta pembayaran yang dilakukan dalam bisnis tersebut supaya tidak melanggar hukum. Selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 yang dengan spesifik menangani tantangan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) [10]. PMSE ini biasanya sering dijalankan oleh pihak pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, pelaku bisnis dengan konsumennya, dan juga instansi negara dengan pelaku bisnis dan bisa juga individu dengan individu lainnya. Peraturan ini berlaku untuk semua pelaku bisnis dalam negeri maupun luar negeri. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap pelaku bisnis diwajibkan memiliki perizinan usaha dari kementerian ataupun lembaga lain sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan demikian juga pelaku bisnis di *marketplace*. Tidak hanya itu para pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan mengenai ekspor dan impor, UU ITE, dan lain-lain.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat agar dapat mendukung kelangsungan secara tepat, menciptakan lingkungan bisnis yang positif, dan juga mengembangkan produk dalam negeri. Dengan begitu para generasi milenial dapat mengetahui dan menjalankan bisnis sesuai dengan undang-undang di atas agar tidak melanggar hukum. Serta mereka yang melakukan seluruh kegiatan bisnis baik itu pelaku bisnis maupun konsumennya tidak perlu lagi khawatir akan masalah keamanan informasi data karena memang sudah dilindungi dalam Undang-Undang yang tercantum di atas.

4 Kesimpulan dan Saran

Revolusi industri 4.0 yang diartikan sebagai perubahan secara signifikan yang terjadi dalam bidang ekonomi akibat dari semakin berkembangnya teknologi terkini. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di era revolusi ini generasi milenial dapat membuka kesempatan besar untuk menciptakan bisnis ataupun usaha kreatif yang berbasis digital. Kondisi ini juga dapat dijadikan peluang usaha yang sangat berpotensi bagi para pengusaha yang sudah terkenal dan juga usaha kreatif yang masih baru saja memulai, dengan

mengandalkan kemudahan dalam mengakses internet sebagai dampak dari teknologi internet yang sedang terjadi. Akan tetapi revolusi industri 4.0 ini juga membawa dampak negatif bagi manusia berupa segala aktivitas produksi sudah tergantikan dengan mesin, dan memberikan pengaruh negatif bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya kesenjangan ekonomi yang semakin buruk, upah buruh yang sangat rendah, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, serta bangkrutnya usaha-usaha kecil menengah yang tidak sanggup bersaing dengan yang lainnya. Namun adapun tantangan terbesar bagi para pengusaha bisnis online dalam menghadapi era revolusi industri ini yaitu masalah keamanan teknologi informasi. Berdasarkan pembahasan di atas untuk menghadapi masalah keamanan teknologi informasi ini sudah diatur dalam beberapa ketentuan UU. Salah satunya pada pasal 65 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang mengatur masalah tentang data ataupun informasi yang disediakan bisnis online, selain itu terdapat juga UU No.8 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pemberian perlindungan konsumen sebagai bentuk pemenuhan untuk kebutuhannya. Artinya semua hal yang mengenai masalah keamanan data pelaku usaha maupun konsumen telah dilindungi dalam UU ini. Dengan berpedoman pada UU tersebut para generasi milenial dapat melangsungkan bisnisnya secara tepat, menciptakan lingkungan bisnis yang positif, dan juga mengembangkan produk dalam negeri. Dengan begitu para generasi milenial dapat mengetahui dan menjalankan bisnis sesuai dengan undang-undang di atas agar tidak melanggar hukum. Serta mereka yang melakukan seluruh kegiatan bisnis baik itu pelaku bisnis maupun konsumennya tidak perlu lagi khawatir akan masalah keamanan informasi data karena memang sudah dilindungi dalam Undang-Undang.

5 Ucapan Terima Kasih

Pertama dan yang paling utama kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kelancaran sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada diri kami sendiri beserta rekan-rekan sesama penulis yang mana telah memberikan kontribusi lebih dalam menyelesaikan jurnal ini. Dan yang paling terpenting kami mengucapkan terimakasih kepada ibu Nurbaiti M.Kom selaku dosen pengampu mata kuliah E-Business yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan jurnal ini.

6 Daftar Pustaka

- [1] K. Di, E. R. A. Revolusi, I. Di, and D. Pulau, "Peran Pemuda Dalam Penciptaan Usaha Ekonomi," vol. 1, no. 1, pp. 7–13, 2021.
- [2] A. B. Nugraha, I. W. Dharmayana, and R. Shintia, "ISSN 2599-1221 (Cetak) ISSN 2620-5343 (Online) https://ejournal.unib.ac.id/index.php/j_consilia," *J. Ilm. Bimbing. dan Konseling*, vol. 1, no. 1, pp. 66–74, 2017.
- [3] H. Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri Pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *J. Nusant. Apl. Manaj. Bisnis*, vol. 3, no. 2, p. 1, 2018, doi: 10.29407/nusamba.v3i2.12142.
- [4] C. Sundari, "Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia," *Pros. Semin. Nas. DAN CALL Pap.*, no. Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif, pp. 555–563, 2019.
- [5] M. P. Violita Wahyu Aprinda Sari, Via Aningtyas Putri2, "Perspektif Generasi Milenial Menjadi Young Entrepreneur Di Masa Pandemi Covid-19," *Pros. Natl. Semin. Accounting, Financ. Econ.*, vol. 1, no. 3, pp. 248–267, 2021, [Online]. Available: <http://conference.um.ac.id/index.php/nsafe/article/viewFile/1460/739>.
- [6] Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, "Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020," *Asos. Penyelenggara Jasa Internet Indones.*, vol. 2020, pp. 1–146, 2020, [Online]. Available: <https://apjii.or.id/survei>.
- [7] L. Anatan, "Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm)," vol. 2020, pp. 25–31, 2020.
- [8] L. Rohida, "Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia," *J. Manaj. dan Bisnis Indones.*, vol. 6, no. 1, pp. 114–136, 2018, doi: 10.31843/jmbi.v6i1.187.
- [9] Kemendag, "Regulasi 2014." pp. 1--80, 2014, [Online]. Available: <http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/03/11/7-tahun-2014-id-1398758805.pdf>.
- [10] M. A. A. Y and A. K. Ashila, "Analisis Pro dan Kontra dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik," no. 80, 2019.

7 Penulis



Dindy Rizka Octavia adalah seorang mahasiswa semester V yang sedang menempuh pendidikan S-1 Program Studi Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.



Rika Nurmitha adalah seorang mahasiswa semester V yang sedang menempuh pendidikan S-1 Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.



Riska Veronika adalah seorang mahasiswa semester V yang sedang menempuh pendidikan S-1 Program Studi Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan, Jl. William Iskandar Psr. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371.



Nurbaiti, M. Kom adalah seorang dosen dan Kepala Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara Medan. Penulis menempuh pendidikan S1 Jurusan Sistem Informasi di STT Harapan Medan pada tahun 2005, dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan S2 Jurusan Teknologi Informasi di Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Sumatera Barat.